



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL,
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA, DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan yang terencana, terpadu, terukur, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Menteri Agama dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, perlu pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional provinsi, Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, dan Lembaga Amil Zakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
 5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 31);
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI, BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA, DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan Pengelolaan Zakat secara nasional.
3. BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
4. BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
5. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan

dana sosial keagamaan lainnya guna mewujudkan tujuan Pengelolaan Zakat.

7. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan memastikan kepatuhan, akuntabilitas, dan kinerja terhadap pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tim Pengawas adalah tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Menteri untuk membantu pelaksanaan tugas Pengawasan terhadap BAZNAS.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
11. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi bimbingan masyarakat Islam.
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin instansi vertikal pada Kementerian di tingkat provinsi.
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin instansi vertikal pada Kementerian di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Menteri melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. akademisi; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Dalam hal Menteri melibatkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBINAAN

Pasal 3

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala Kantor Wilayah; dan
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 4

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. fasilitasi;
- b. sosialisasi; dan
- c. edukasi.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit berupa:
 - a. pemberian dukungan infrastruktur;
 - b. pemberian bantuan operasional; dan/atau
 - c. kemitraan strategis.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit berupa:
 - a. kampanye publik dan diseminasi kebijakan;
 - b. penerbitan dan penyebaran informasi; dan/atau
 - c. pengembangan forum jejaring.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit berupa:
 - a. pelatihan dan bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan penelitian;
 - c. kursus dan kelas pembelajaran; dan/atau
 - d. sertifikasi kompetensi.

BAB III PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala Kantor Wilayah; dan
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan terhadap aspek:

- a. kelembagaan; dan
- b. tata kelola.

Pasal 8

Pengawasan terhadap aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a paling sedikit meliputi:

- a. legalitas dan status kelembagaan;
- b. struktur organisasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. sistem dan prosedur kerja; dan
- e. sarana dan prasarana.

Pasal 9

Pengawasan terhadap aspek tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Bagian Kedua Bentuk Pengawasan

Pasal 10

Pengawasan terhadap aspek kelembagaan dan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dalam bentuk:

- a. audit syariat; dan
- b. evaluasi kinerja.

Pasal 11

- (1) Pengawasan dalam bentuk audit syariat dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan terhadap BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ.
- (2) Pengawasan dalam bentuk audit syariat dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Pengawasan dalam bentuk audit syariat dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pengawasan dalam bentuk audit syariat dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja terhadap BAZNAS Provinsi dan LAZ provinsi, Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja terhadap BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ kabupaten/kota, Direktur Jenderal dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (3) Pengawasan dalam bentuk evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Tim Pengawas

Pasal 14

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Pengawasan terhadap aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri membentuk Tim Pengawas.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Dalam membantu pelaksanaan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Pengawas mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan atas Pengelolaan Zakat serta rencana kerja dan anggaran tahunan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - b. memberikan pertimbangan atas rancangan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
 - c. memberikan pertimbangan syariat atas Pengelolaan Zakat; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 15

- (1) Tim Pengawas berjumlah ganjil dengan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Tim Pengawas berasal dari:
 - a. Kementerian;
 - b. kementerian/lembaga; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Menteri menetapkan salah seorang dari anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai ketua Tim Pengawas.
- (5) Tim Pengawas diangkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Tim Pengawas, calon anggota Tim Pengawas harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling rendah 36 (tiga puluh enam) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - e. memiliki kompetensi paling sedikit mengenai:
 1. kebijakan Pengelolaan Zakat; dan
 2. fikih zakat;
 - f. tidak menjadi anggota partai politik; dan
 - g. memiliki wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.
- (2) Calon anggota Tim Pengawas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota Tim Pengawas.

Pasal 17

- (1) Anggota Tim Pengawas diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
 - e. tidak memenuhi syarat sebagai Tim Pengawas.
- (2) Pemberhentian anggota Tim Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembantuan Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Pasal 18

- (1) Dalam membantu pelaksanaan tugas Pengawasan, Tim Pengawas berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.
- (2) Tim Pengawas menyampaikan laporan pembantuan pelaksanaan tugas Pengawasan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (3) Koordinasi dan penyampaian laporan hasil pembantuan pelaksanaan tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

Pasal 20

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dalam rangka:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran dalam rangka peningkatan kinerja BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
- a. akses terhadap informasi tentang Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan melalui kanal pengaduan yang disediakan oleh Kementerian.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 545